



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN, MEKANISME DAN
PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam mendukung kelangsungan hidup rakyat dan negara;
 - b. bahwa pemungutan pajak harus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan harus diarahkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Parkir di Kota Palembang sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir dan dinamika keadaan maka perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Parkir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur tetap Pemungutan Pajak Parkir;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2010);
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Palembang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 21) diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1(satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- (1a) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

- (2) Wajib Pajak harus melaporkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya dimulai untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
 - (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) serta Maklumat sebagai tanda untuk diketahui umum.
 - (4) Dikecualikan dari objek Pajak Parkir adalah:
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (3) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
 - a. luas area parkir;
 - b. jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari;
 - c. jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan;
 - d. tingkat pergantian kendaraan (turn over) setiap hari, paling rendah 2 (dua) kali *turn over*; dan
 - e. jenis tarif sewa parkir tetap.
- (4) Besarnya tarif sewa parkir tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatur sebagai berikut:
 - a. kendaraan sepeda motor, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 - b. kendaraan mobil penumpang dan sejenisnya Station Wagon, Jeep, Sedan dan Pick Up, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - c. kendaraan bus kecil, truk engkel dan sejenisnya, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- d. kendaraan bus sedang, bus besar, truk/tangki, box dan sejenisnya, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
- e. kendaraan truk gandeng, tronton/truk tiga sumbu keatas, truk tempel, truk peti kemas dan sejenisnya, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

(4a) Tarif Pajak Parkir untuk penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus, penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif, penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir vallet atau parkir yang memberikan pelayanan sejenis, dan penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(5) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Persyaratan administrasi Pemungutan Pajak Parkir meliputi:

- a. mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan jelas, benar dan lengkap;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha;
- e. fotokopi bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
- f. apabila salah satu syarat pendaftaran tidak dapat dipenuhi maka cukup mendaftarkan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan fotokopi identitas, dan syarat lain yang belum dipenuhi menyusul.

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah dan ditambah 2 ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Untuk prosedur penyetorannya, angsuran dan penundaan pembayaran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding, penagihan, kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi serta pengembalian kelebihan pembayaran, sama dengan prosedur

Penyetoran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi terdiri dari:

Bank Sumsel Babel yang disediakan di kantor Dispenda Kota Palembang dengan Kode Rekening Nomor : 150-165-5555 an. Pajak Daerah Kota Palembang. Penyetoran yang telah divalidasi didistribusikan kepada Bendahara Khusus Penerima yang bertugas:

- a. mencatat dan menjumlahkan SSPD yang telah divalidasi dan dicatat dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui Bendahara Khusus Penerima dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;
- b. membukukan realisasi penerimaan dan penyetoran setiap hari berdasarkan tindasan SSPD yang telah divalidasi oleh Bank;
- c. setiap hari meminta cetakan rekening Koran transaksi pembayaran pajak daerah kepada Bank Sumsel Babel.

(2) Angsuran pembayaran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak;
- b. mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran oleh Walikota;
- c. membuat surat perjanjian angsuran/penolakan angsuran yang ditandatangani oleh Walikota, dan apabila permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran;
- d. menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran / Penolakan angsuran kepada Wajib Pajak dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran kepada Unit-unit lain yang terkait;
- e. pemberian angsuran terhadap piutang Pajak Daerah diatas 1 Milyar diberikan oleh Walikota Palembang dengan jumlah angsuran sebanyak 5 (lima) kali;
- f. pemberian angsuran terhadap piutang Pajak Daerah dibawah 1 Milyar diberikan oleh Kepala Dinas dengan uraian sebagai berikut:
Angsuran piutang untuk Pajak Parkir diberi keringanan dalam mengangsur sebagai berikut:
 1. piutang pajak < 50 Juta sebanyak paling tinggi 2 (dua) kali angsuran;
 2. piutang pajak > 50 Juta s/d 100 Juta sebanyak paling tinggi 4 (empat) kali angsuran;
 3. piutang pajak > 100 Juta s/d 200 Juta sebanyak paling tinggi 6 (enam) kali angsuran;
 4. Piutang Pajak > 200 Juta sebanyak paling tinggi 10 (sepuluh) kali angsuran.
- g. terhadap kondisi tertentu, jumlah angsuran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Pajak.

- (3) Penundaan pembayaran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. menerima surat permohonan penundaan pembayaran dari Wajib Pajak;
 - b. mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala Dinas;
 - c. membuat surat persetujuan penundaan pembayaran/penolakan penundaan pembayaran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas, apabila permohonan disetujui dibuatkan daftar persetujuan penundaan;
 - d. menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Pajak dan daftar persetujuan penundaan kepada unit-unit lain yang terkait.
- (4) Penagihan dengan surat teguran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. membuat Daftar Surat Teguran Wajib Pajak 7 (tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran;
 - b. menerbitkan Surat Teguran;
 - c. menyampaikan/Penyerahan Surat Teguran ke-1 kepada Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - d. menyampaikan Surat Teguran ke-2 apabila setelah 7 (tujuh) hari diterimanya Surat Teguran ke-1 belum juga menyelesaikan pembayaran tunggakan;
 - e. menyampaikan Surat Teguran ke-3 apabila setelah 7 (tujuh) hari diterimanya Surat Teguran ke-2 belum juga menyelesaikan pembayaran tunggakan;
 - f. apabila sampai dengan surat teguran ke-3 tidak juga menyelesaikan pembayaran tunggakan, maka akan ditindaklanjuti dengan penutupan sementara tempat usaha sampai proses penyelesaian pembayaran tunggakan dilaksanakan.
- (5) Setelah ketentuan Pasal 24 ditambah 2 (dua) pasal baru, yaitu Pasal 25 dan Pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemunggaran Pajak Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2016
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 32